



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NOVI YANTI, bertempat tinggal di Jalan Swadaya 1 No. Rumah (301)RT/RW 002/002Desa Rantau Jaya, Kecamatan BelitangMadang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama Novi Yantidilahirkan di Gumawang pada tanggal 27 November 1999 sebagai anak ketiga dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon) bernama Cik Mansyur dan Rita Zahara;
2. Bahwa Akta kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur dengan Nomor 1608CLT1501200906282 Tanggal 15 Januari 2009;
3. Bahwa dalam Akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis "Tempat Lahir", yakni bahwa dalam Aktakelahiran tersebut tertulis "Oku Timur, 27 Nopember 1999" sedangkan sebenarnya harus tertulis "Gumawang, 27 November 1999";
4. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan, dan lain-lain;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
6. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan materai secukupnya berupa:
 - a. Akta Kelahiran Pemohon;
 - b. KTP Pemohon (Novi Yanti);
 - c. Kartu Keluarga Pemohon;
 - d. Surat Nikah Ayah Pemohon;
 - e. KTP Ayah Pemohon (Cik Mansyur);
 - f. KTP Ibu Pemohon (Rita Zahara);
 - g. Ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi Pemohon;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Gumawang;
7. Bahwa sebagai saksi, bersama ini dilampirkan fotokopi dari saksi atas nama:
 - a. Ardi
 - b. Yanto

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenaan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan tempat lahir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT1501200906282 Tanggal 15 Januari 2009 yang semula tertulis "Oku Timur, 27 Nopember 1999" dibetulkan menjadi "Gumawang, 27 November 1999";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Oku Timur untuk mengganti Tempat lahir pemohon sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1608CLT1501200906282 tanggal 15 Januari 2009 yang semula tertulis Oku Timur diganti menjadi Gumawang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut: 1. saksi Ardiyanto dan 2. saksi Ariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1608CLT1501200906282 tanggal 15 Januari 2009 yang semula tertulis Oku Timur diganti menjadi Gumawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608186711990001, bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT1501200906282 tanggal 15 Januari 2009, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608182312070025, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-11Dd0113772, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-11DI0083852, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-11Ma/130005217, dan bukti P-7 berupa Ijazah Perguruan Tinggi Nomor 142012021001912, karena persesuaian dan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaitannya satu sama lain diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Cik Mansyur dan Ibu Rita Zahara yang lahir pada tanggal 27 November 1999;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti P-4 sampai dengan P-7 diketahui bahwa benar Pemohon lahir di Gumawang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2) diketahui bahwa tempat lahir Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut tertulis OKU Timur;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor 145/85/16.08.03.2014/2021 diketahui bahwa Gumawang merupakan Desa pada Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berkeinginan untuk mengubah penulisan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut (bukti P-2) yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Gumawang untuk keperluan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Pemohon lahir di Gumawang yang merupakan Desa pada Kabupaten OKU Timur, maka untuk kemanfaatan dan masa depan Pemohon, dengan demikian beralasan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608CLT1501200906282 tanggal 15 Januari 2009, yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Gumawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* kedua telah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah esensi *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketiga Permohonan Pemohon selanjutnya Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena *petitum* kedua dikabulkan, maka berpendapat terhadap pergantian tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut patutlah pula untuk dilakukan pencatatan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa pergantian tempat lahir Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* ketiga telah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah esensi dari *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena *petitum* kedua, dan ketiga permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap *petitum* kesatu permohonan pemohon yang mohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608CLT1501200906282 tanggal 15 Januari 2009 yang semula tertulis lahir di OKU Timur diganti menjadi lahir di Gumawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Penggantian Tempat Lahir ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka



untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBPN Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBPN Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);